



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/416/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

TANPA BIAYA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Yayasan Perguruan Kita Mata Pao mengajukan permohonan perizinan melalui surat Nomor 042/YPK-MP/VI/2025 tanggal 31 Mei 2025 Hal Permohonan Penyesuaian Izin Operasional;
 - b. bahwa Yayasan Perguruan Kita Mata Pao mengelola beberapa satuan pendidikan salah satunya jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kita Matapao;
 - c. bahwa SMK Swasta Kita Matapao telah beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor 18.11/421.5/371.A/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta dan Nomor 18.11/421.5/1990/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta;
 - d. bahwa SMK Swasta Kita Matapao berdiri di atas lahan milik PT Socfin Indonesia (Socfindo) Mata Pao berdasarkan Surat Pj. Pengurus PT Socfin Indonesia (Socfindo) Mata Pao Nomor MP/X/Bi/413/2025 tanggal 23 Juni 2025 Hal Permohonan Status Tanah dan Pembaharuan Surat Izin Pakai Tanah;
 - e. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi lapangan yang tertuang pada Berita Acara Verifikasi Lapangan 1 September 2025;
 - f. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III telah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 400.3/930/Cabdisdik Wil.III/2025 tanggal 5 Agustus 2025;
 - g. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/ 4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa) permohonan Yayasan Perguruan Kita Mata Pao telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin);
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan...

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSR-E untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 Tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
9. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Perguruan Kita Mata Pao
2. N I B : 8120116112889
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Kita Matapao
4. Alamat : Jl. PT Socfindo Matapao, Desa Mata Pao, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai
5. Spektrum Keahlian :
 - Bidang Keahlian :
 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
 2. Bisnis dan Manajemen
 - Program Keahlian :
 1. Teknik Otomotif
 2. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
 - Konsentrasi Keahlian :
 1. Teknik Sepeda Motor
 2. Manajemen Perkantoran

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA....

- KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
 4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
 2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama satuan pendidikan beroperasi dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM : Yayasan Perguruan Kita Mata Pao selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan dan menyampaikan laporan perkembangan status kepemilikan tanah setiap bulan Januari Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dan tembusan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

CHANDRA DALIMUNTHER, S.STP, M.SP
NIP. 19810816 200001 1 005

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Sei Rampah.